

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
KHUSUS PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS PARKIR DI DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD TAHER**

**NPM : 1403100048**

**Program Study Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : MUHAMMAD TAHER  
NPM : 1403100048  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
KHUSUS PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS PARKIR DI DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Medan, 15 MARET 2018

PEMBIMBING



**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI



**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

DEKAN



**Dr. RUDIANTO, M.Si**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

*Bismillahirrahmanirrahum*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MUHAMMAD TAHER  
NPM : 1403100048  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018  
Waktu : 08.00 Wib

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)  
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)  
PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)


### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RUDIANTO, M.Si

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



## PERNYATAAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya, Muhammad Taher. NPM : 1403100048 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang lain dengan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018



Yang Menyatakan

Muhammad Taher

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8**  
**TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**  
**DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PENYEDIAAN**  
**FASILITAS PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN**  
**PADANG LAWAS UTARA**

**MUHAMMAD TAHER**  
**1403100048**

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Demi kelancaraan penggunaan fasilitas parkir diperlukan sebuah peraturan atau pedoman sehingga dapat meningkatkan pelayanan fasilitas parkir.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai retribusi tempat khusus parkir di padang lawas utara belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Seringkali masyarakat dipungut biaya karcis parkir yang melebihi dan tidak sesuai dengan pembayaran yang ada di peraturan daerah. Dengan luasnya petugas parkir memanfaatkan peluang tersebut karena keterbatasan pengetahuan dari masyarakat terkait pembayaran yang semestinya dibayar kepada petugas parkir.

## **KATA PENGANTAR**

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam rangka meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan beberapa pihak, untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama serta paling tercinta dan tersayang orang tua penulis Ayahanda Ali Yusuf Siregar dan Ibunda Ida Pohan yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada terhingga dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Rudianto M.Si selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ananda Mahardika S. Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ridwan Efendi Daulay S.STP, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, penulis banyak mengucapkan terima kasih karena telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Bapak Aris Muda Dongoran S.Sos selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu dan memberikan keterangan untuk membantu penulisan skripsi saya.
8. Bapak Mora Sakti Siregar selaku Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu dan memberikan keterangan untuk membantu penulisan skripsi saya.

9. Bapak Sawaluddin Harahap selaku Kepala Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, saya juga ucapkan terima kasih karena sudah membantu dan memberikan keterangan untuk membantu penulisan skripsi saya.
10. Ibu Mariani Harahap selaku masyarakat yang sudah membantu memberikan keterangan untuk membantu melengkapi skripsi saya.
11. Kepada Adinda tersayang Rahma Dewi Srg dan Fadhillah Rizkina Srg yang telah menyemangati dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Abang saya Mhd. Azhali Siregar MH, Mhd. Tarmizi Siregar SH yang telah membantu, memotivasi dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Untuk yang saya sayangi teman-teman saya seperjuangan skripsi Mhd Daud Yusuf Srg, Erwin Muara Hrp, Malik Lubis, Maradingin Srg, Ayu Wandira Nainggolan, S. Fatimah Rambe, Hildayanti Azizah Zega, Nesya Kharisma.
14. Kepada Irham Abdullah Pohan, Fitry Handayani Br Lubis teman seperjuangan penulis dalam penyelesaian skripsi.
15. Kepada seluruh teman-teman IAN-A Siang yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.
16. Kepada kantin Mandailing Kak Ijah, Kak Mawar dan Iko, Terima kasih banyak yang telah membantu dan memfasilitasi penulis dalam pengerjaan skripsi.



Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

**Medan, 1 Maret 2018**

**Penulis**

**Muhammad Taher**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Implementasi .....	10
B. Pengertian Kebijakan .....	11
C. Pengertian Kebijakan Publik .....	12
D. Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....	13
E. Proses pembuatan Kebijakan Publik .....	15

F. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
G. Pengertian Pelayanan Publik .....	19
H. Defenisi dan Pengertian Retribusi Parkir .....	1
I. Pengertian Dinas Perhubungan .....	20
J. Kabupaten Padang Lawas Utara .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Kerangka konsep .....	23
C. Defenisi Konsep.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data .....	24
E. Teknik analisis Data .....	25
F. Kategorisasi .....	26
G. Narasumber .....	27
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	28
I. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Penyajian Data .....	40
B. Pembahasan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>

A. Kesimpulan ..... 64

B. Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Struktur dan besarnya tarif Retribusi.....	6
Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	23
Gambar 3.2 Proses Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir .....	35
Gambar 3.3 Proses Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara.....	35
Gambar 3.4 Bagan struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi tempat Khusus .....	3
Parkir Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2017.....	3
Tabel 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
Tabel 4.2 Kondisi Narasumber berdasarkan Pendidikan .....	41
Tabel 4.3 Kondisi Narasumber berdasarkan Umur .....	42
Tabel 4.4 Kondisi Narasumber berdasarkan Golongan .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas (Departemen Perhubungan Darat, 1998).

Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan. Keberadaan tempat parkir khusus di suatu daerah sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pada prinsipnya dapat dilakukan di badan jalan (*on-street parking*) dan di luar badan jalan (*off-street parking*). Pada kondisi parkir di badan jalan manufer kendaraan yang hendak memasuki atau meninggalkan ruang parkir berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu-lintas. Kegagalan dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai akan menyebabkan kemacetan, frustasi bahkan bisa menurunkan nilai akses dari suatu daerah, jelaslah bahwa parkir memegang peranan yang penting dalam sistem transportasi. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pelayanan fasilitas parkir maka pemerintah daerah menerbitkan aturan tentang retribusi parkir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain untuk meningkatkan pelayanan fasilitas parkir, retribusi juga berguna untuk meningkatkan pembangunan daerah. Instansi yang berwenang melakukan pemungutan retribusi parkir adalah dinas perhubungan daerah. Dengan demikian hasil pungutan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh daerah tersebut.

Salah satu contoh pungutan atau retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah, b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah, c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya, d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan, e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. (Marihot, 2010, 6-7).

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan



kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi khusus parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah. Pada umumnya sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang undang ini.

Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara sejak Tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tergambar dari tabel target dan realisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi tempat Khusus Parkir Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2017**

<b>Nomor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
1	2015	Rp. 130.000.000	Rp.108.000.000
2	2016	Rp. 141.000.000	Rp.118.000.000
3	2107	Rp. 150.000.000	Rp. 132.000.000

*Sumber : Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara*

Berdasarkan dari tabel di atas, target yang telah ditentukan pada tahun 2015 sampai 2017 meningkat, tetapi pada kenyataannya target tidak sesuai realisasi ketika target dinaikkan justru tidak tercapai sesuai dengan tabel di atas,

Hal ini dikarenakan masih banyak kawasan perparkiran yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Padang Lawas Utara yang tidak masuk sebagai lahan parkir khusus di Padang Lawas Utara. Sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan sebagai tempat parkir liar. Para juru parkir liar yang tidak memiliki surat izin parkir dari pihak Dinas Perhubungan di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan leluasanya memungut uang dari masyarakat dengan tujuan untuk meraup keuntungan sendiri. Hal ini membuat pemungutan jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif.

Padahal pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah seharusnya mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana, khususnya perbaikan fasilitas parkir khusus. Sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir. Untuk itu, pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin penataan lingkungan di kabupaten, Kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Sesuai dengan peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Pemerintah daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum. Karena itu, pemerintah daerah mempunyai hak untuk menerima imbalan berupa dana dari masyarakat yang disebut dengan retribusi/sewa. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan fasilitas pemanfaatan parkir baik itu

tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan, dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkir tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintahan dan kelancaran pembangunan kota.

Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sudah tepat dengan demikian pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan yang menjadi kebutuhan di daerah tersebut terutama dalam hal menyediakan fasilitas parkir yang memadai untuk pengguna kendaraan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia didalamnya terutama pada kawasan yang memiliki peresentasi yang tinggi atas kegiatan perdagangan dan komersial. Kondisi yang semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang parkir yang memadai, peraturan mengenai retribusi parkir yang tegas dan pengelola parkir yang mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku tentang retribusi parkir, namun kebanyakan pengelolaan parkir biasanya selalu lari dari peraturan yang menimbulkan retribusi parkir tidak maksimal.

Beberapa aturan yang sering dilanggar oleh pengelola parkir salah satunya adalah mengenai tarif biaya parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasal 08 menjelaskan bahwa stuktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Struktur dan besarnya tarif Retribusi**

Jenis kendaraan	Tarif
Kendaraan Roda Dua	Rp. 2000
Kendaraan Roda Tiga	Rp. 2000
Kendaraan Roda Empat	Rp. 3000
Kendaraan Roda Enam	Rp. 10.000
Kendaraan Roda Delapan	Rp. 10.000

*Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Khusus Parkir Pasal 08*

Salah satu Kabupaten yang menerapkan mengenai retribusi tempat khusus parkir adalah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan roda empat maupun roda dua sehingga pemerintah kabupaten padang lawas utara perlu menerapkan aturan tersebut. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan aturan tersebut adalah banyaknya acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti acara perkemahan anak sekolah, acara dinas, pasar malam dll. Pada dasarnya pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menetapkan lokasi parkir khusus biasanya ada di beberapa tempat seperti di Alun-Alun Kabupaten, Stadion, Perkantoran, dan Tempat Wisata Kabupaten Padang Lawas Utara.

Melihat perkembangan ini dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah misalnya kacaunya tata letak perpakiran kendaraan, selain itu, masih banyak juru parkir liar yang beroperasi di daerah Padang Lawas Utara dan tidak ada penindakan dari pihak dinas yang mengatur tentang parkir liar. Sehingga para

juru parkir liar tetap saja marak dan bebas melakukan pengutipan kepada pengguna kendaraan yang parkir.

Dalam hal ini, ditambah lagi hasil dari retribusi parkir ini diduga tidak diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai pengawas dan pengelola parkir. Melainkan dinikmati para juru parkir liar tersebut dan tak jarang hasil retribusi parkir ini dibagi-bagikan kepada preman setempat. Sehingga Pemerintah daerah tidak mempunyai masukan dari hasil retribusi/sewa parkir yang mengakibatkan pembangunan fasilitas parkir kurang efektif dan efisien.

Pada umumnya, Fasilitas parkir khusus harus tersedia di tempat tujuan (perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan, dll). Ketiadaan fasilitas parkir di kawasan tertentu dalam Kabupaten/Kota, menyebabkan jalan menjadi tempat parkir yang berarti mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruang jalan yang bersangkutan. Akibat selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas.

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan kebijakan pembinaan dan pengelolalaan perparkiran yang serius dalam menata pengelolaan perparkiran di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan tujuan dapat meningkatkan fasilitas parkir di kabupaten padang lawas utara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaturan retribusi tempat khusus parkir yang berjudul :  
**“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas parkir di dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas parkir di dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut masalah pengelolaan retribusi parkir.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada hal pengelolaan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun yang menjadi sistem penulisan antara lain :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II            URAIAN TEORITIS**

Berisikan uraian teoritis yang menguraikan tentang pengertian implementasi kebijakan, kebijakan publik, unsur-unsur kebijakan publik, proses pembuatan kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian pelayanan publik, Retribusi Khusus Parkir, Dinas Perhubungan, Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Berisikan persiapan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang Metode penelitian, Teknik dan jenis pengumpulan data, Teknik analisis data, Narasumber, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Lokasi Penelitian. Deskripsi Lokasi Penelitian.

### **BAB IV            HASIL PENELITIAN**

Berisikan analisis data yang menguraikan penyajian data.

### **BAB V            PENUTUP**

Berisikan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan saran untuk melaksanakan sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintah bisa dijalankan.

Menurut Usman (Usman, 2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan (Setiawan, 2004:39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.



## **B. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sarana dan tujuan. Menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Seperti yang dikatakan oleh Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Menurut Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas sepertipada “kebijakan ekonomi Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang” atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Menurut Islamy (2010: 12), kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparat pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan.

Menurut Woll dalam Tangklisan (2003:2) kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

### **C. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat. Salah satu konsekuensi dari pertumbuhan negara sebagai sarana untuk merekonsiliasikan kepentingan publik dan privat adalah berkembangnya “birokrasi” sebagai bentuk organisasi yang semakin rasional (Weber, 1991: 196-252). “administrasi publik berkembang sebagai sarana untuk mengamankan “kepentingan puublik” dengan memanfaatkan kelompok Pegawai Negeri Sipil (*civil servant*) yang tugasnya melaksanakan perintah dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Karena itu, birokrasi publik berbeda dengan birokrasi yang ada dalam sektor privat atau swasta (bisnis, perdagangan, dan industri) sebab birokrasi publik dimotivasi untuk mengamankan “kepentingan nasional” ketimbang kepentingan privat atau swasta. Jadi, sementara para ahli ekonomipolitik (dan aliran kanan baru) berpendapat bahwa hanyalah pasarlah yang dapat menyeimbangkan kepentingan publik dan privat, liberalisme baru” berkeyakinan

bahwa administrasi publik adalah cara yang lebih rasional untuk mempromosikan kepentingan publik.

Menurut Syafiie (2006:104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penyalur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Friedrich dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Agustino (2006:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari uraian diatas defenisi kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

#### **D. Unsur-Unsur Kebijakan Publik**

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu dari proses kebijakan dan

struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan.

1. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Namun demikian, tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu.
2. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dari seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
3. Unsur ketiga, Tuntutan (*demand*). Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
4. Unsur keempat, dampak (*outcome*). Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh tercapainya suatu tujuan.
5. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini dapat disebutkan antara lain kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

### **E. Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni : (1) Perumusan Masalah. Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memakai proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. (2) Peramalan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang. (3) Rekomendasi. Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. (4) Pemantauan. Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. (5) Evaluasi. Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

### **F. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Pada umumnya siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Lineberry berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mustopadidjaya (2002:112), Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi : 1) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai; 2) adanya target yang dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; 3) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Presman dan Wildavsky (1973) seperti yang dikutip oleh Abdul Wahab (1997:65) juga mengingatkan bahwa proses untuk pelaksanaan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Maka dari itu adalah keliru kalau ada yang beranggapan bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan. Bahkan Udoji (1981) dalam Abdulwahab (1997:59) dengan tegas mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan).

Jadi, rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata kata yang indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan (Abdulwahab, 1999:36; Setyo darmodjo, 2000:190) Supaya implementasi kebijakan betul-betul merupakan suatu proses interaksi antara setting tujuan dengan tindakan untuk mencapai dampak yang diinginkan (Pressman dan Wildavsky, 1973 dalam Parsons, 1997:464).

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sarana kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dai hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yag dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

#### 1. Faktor Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya memnag lebih sulit dari sekedar merumuskannya. Disamping itu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi, dan simplifikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan.

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, beberapa faktor eksternal lain yang biasanya mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain berasal dai kondisi-kondisi berikut :

- a. Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam.
- b. Faktor politik, terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pertukaran pemerintah dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.
- c. Tabiat (*attitude*) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijaksanaan dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan.
- d. Terjadi penundaan karena kelambata atau kekurangan faktor *input*.
- e. Kelemahan salah satu langkah (*step*) dalam rangkaian beberapa implementasi.
- f. Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat.

## 2. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Publik

Ripley dan Franklin dalam bukunya yang berjudul Birokrasi dan Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation and Bureaucracy*) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditujukan dari tiga faktor yaitu :

- a. Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *street level bureau crats* terhadap atasan mereka.
- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.



- c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

### **G. Pengertian Pelayanan Publik**

Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut :

1. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
2. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.
3. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
4. Publik berarti orang banyak (umum)

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian lain berasal dari pendapat A.S. Moenir (1995:7) menyatakan bahwa : “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.

## **H. Definisi dan Pengertian Retribusi Parkir**

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **I. Pengertian Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Dalam Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2011 disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Sementara fungsinya meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional
4. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

## **J. Kabupaten Padang Lawas Utara**

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia yakni hasil pemekaran dari kabupaten tapanuli selatan. Ibukota kabupaten ini adalah Gunung Tua. Kabupaten padang lawas utara terdiri dari 12 kecamatan yaitu:

1. Batang Onang
2. Dolok
3. Dolok Sigompulon
4. Halongonan
5. Hulu Sihapas
6. Padang Bolak
7. Padang Bolak Julu
8. Portibi
9. Simangambat
10. Ujung Batu
11. Halongonan Timur
12. Padang Bolak Tenggara

Jumlah Penduduk Padang Lawas Utara pada hasil sensus 2010 berjumlah 223.531 jiwa dengan kepadatannya 57 per kilometer persegi, yang pada tahun 2011 meningkat menjadi 225.621 jiwa dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun sekitar 2,18 persen.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam, dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan data variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data seringkali berlangsung selama proses pengumpulan data.


## B. Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.1**

### **KERANGKA KONSEP**



## C. Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
2. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.
3. Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
4. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melaksanakan segala sesuatu didalam tatanan hidup di masyarakat.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Maka dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data dan disajikan dalam bentuk sistematis guna memecahkan atau menguji suatu hipotesis.

Untuk memperoleh data yang akurat relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh dengan cara wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan diperoleh oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli, penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :

- a. Dokumen – dokumen, arsip – arsip, dan laporang – laporan
- b. Buku –penelitian.

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer, oleh karena itu kadang-kadang kita tidak dapat hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian kita.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses

mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar.

Analisis data dimulai dengan mencari data yang ada yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar dan sebagainya.

#### **F. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan retribusi khusus parkir.
2. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam mengatur retribusi khusus parkir.
3. Adanya perilaku atau sikap yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan yaitu pengaturan retribusi khusus parkir.
4. Adanya pedoman atau aturan aturan dalam pelaksanaan retribusi khusus parkir.



## G. Narasumber

Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun Narasumber dari penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri atas :

1) Kepala Dinas Perhubungan

Nama : Ridwan Efendi Daulay, S.STP, MM

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Pendidikan : S, 2

2) Sekretaris Dinas Perhubungan

Nama : Aris Muda Dongoran, S. Sos

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Sekretaris

Pendidikan : S, 1

3) Seksi pengembangan

Nama : Mora Sakti Siregar

Umur : 40 Tahun

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan

Pendidikan : SMA

4) Seksi sarana dan Prasarana

Nama : Sawaluddin Harahap  
Umur : 46 Tahun  
Jabatan : Kepala Seksi Sarana Prasarana  
Pendidikan : SMA

5) Masyarakat Padang Lawas Utara Mariani Harahap

Umur : 52 Tahun  
Pendidikan : SMA

## **H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 29 Januari - 2 Februari 2018.

## **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari, mengumpulkan data yang berguna dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **1. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara**

Gunung Tua, pada tanggal 17 Juli 2007 disahkan sebagai Ibukota dari Kabupaten Padang Lawas Utara, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah pemekaran, lokasi dinas perhubungan berada di jalan lintas G.Tua – Padangsidempuan tepatnya di desa Sigama. Kemudian setelah beberapa tahun pemekaran, pemerintah daerah memindahkan dinas perhubungan

ke jalan lintas G.Tua-Langga Payung dengan kantor yang sudah baru dibangun di Padang Lawas Utara.

Dinas Perhubungan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Padang Lawas Utara yang berkedudukan sebagai dinas daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara beralamat di Jalan Lintas G. Tua-Langgapayung.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah telah memberikan Otonomi kepada Daerah Kabupaten untuk menjalankan sistem pemerintahan daerah sendiri-sendiri. Mengingat hal tersebut, terbentuklah Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **a. Keadaan Geografis**

##### a) Batas wilayah

Kota Gunung Tua berkedudukan sebagai pusat kotanya Kabupaten Padang Lawas Utara pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 17 Juli 2007 dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Sebelah timur berbatasan dengan Privinsi Riau.

Kabupaten Padang Lawas Utara Terletak di Propinsi Sumatera Utara. Secara Geografis terletak pada garis  $1^{\circ}13'50''$  -  $2^{\circ}2'32''$  Lintang Utara dan  $99^{\circ}20'44''$  -  $100^{\circ}19'10''$  Bujur Timur.

b) Luas wilayah

Luas wilayah kabupaten padang lawas utara adalah 3918,05 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 0-1915 m diatas permukaan laut. Secara administrasi kabupaten padang lawas utara terdiri dari 12 kecamatan. Daerah padang lawas utara terkenal dengan pertanian dan perkebunan, Mata pencaharian dibidang pertanian hampir di seluruh wilayah padang lawas utara seperti tanaman padi, sedangkan bidang perkebunan yang paling cocok adalah karet, ubi kayu, sawit, dan tanaman palawija. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten padang lawas utara, Pada tahun 2007 produktivitas padi mencapai 70,27 kuintal/Ha sedangkan pada tahun 2008 mencapai 85,86 kuintal/Ha. Ini membuktikan banyak penduduk yang bertani.

**2. Visi misi dan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 - 2018**

**Visi :**

- a. Mewujudkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perhubungan yang handal guna mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi  
Keselamatan Penumpang dan kesejahteraan masyarakat

**Misi :**

- a. Menciptakan peningkatan kualitas pelayanan umum dan tertib penyelenggaraan administrasi pengujian kendaraan bermotor melalui

pemberdayaan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya alam (SDA).

- b. Menciptakan penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan yang berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan dan kesesuaian guna terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang selamat, aman, tertib, lancar, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mewujudkan peningkatan jaringan sistim informasi manajemen penyelenggaraan perhubungan secara terkoordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara terpadu dan berkesinambungan.
- d. Mewujudkan ketersediaan dukungan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan yang sesuai dan seimbang dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas, angkutan dan teknis sarana dan prasarana serta komunikasi dan informatika.

Berikut ini Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perhubungan :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan azas pambatuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas perhubungan mempunyai fungsinya :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
  - b. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perhubungan.

- c. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- d. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhubungan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Perhubungan :

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas perhubungan.
2. Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas perhubungan.
  - b. pemberian dukungan administratif yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi.
  - c. Penataan organisasi dan tata laksana.
  - d. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang -Undangan.
  - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perhubungan :

1. Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan modal, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan.
- b. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan :

1. Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas :
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C.
  - b. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
  - c. Penetapan rencana induk dan daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / daerah lingkungan kepentingan (DLKr) pelabuhan pengumpulan lokal.
  - d. Penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKr) / daerah lingkungan kepentingan (DLKp) untuk pelabuhan sungai dan danau.
  - e. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpulan lokal.
  - f. Penertiban izin pengembangan pelabuhan, penertiban izin pengeporasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpul lokal.
  - g. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpul lokal.

- h. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan lokal.
- i. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Gambaran atau keadaan pelayanan fasilitas Parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara.**


Data tentang gambaran keadaan fisik atau pelayanan fasilitas parkir di kabupaten padang lawas utara adalah dikelompokkan dalam Proses Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Proses Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Lokasi Tempat Parkir Khusus.

Adapun keadaan fisik atau gambaran pelayanan fasilitas parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara terkait Proses Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Proses Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Lokasi Tempat Parkir Khusus akan dideskripsikan dibawah ini.




Gambar 3.2

## a. Proses Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir



## b. Proses Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gambar 3.3



Dari gambar diatas terlihat bahwa proses penerimaan berawal dari petugas pemungut parkir (jukir) yang menyetorkan uang retribusi khusus parkir kepada UPT Perpajakan urusan Keuangan dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian petugas parkir (jukir) mendapatkan tanda bukti setor. Kemudian UPT Perpajakan urusan Keuangan mencatat transaksi kedalam buku kas pembantu daerah dan menyetorkan uang retribusi khusus parkir ke daerah melalui pemegang kas yang ditunjuk.

### **c. Lokasi Tempat Khusus Parkir**

Lokasi tempat khusus parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara terbagi menjadi beberapa tempat.

Tempat khusus parkir meliputi :

- a. Rumah Sakit Gunung Tua Padang Lawas Utara
- b. Candi Portibi yang berada di Desa Bahal Kecamatan Portibi
- c. Tempat wisata Waterboom di Kecamatan Padang Bolak.
- d. Pasar Purba Bangun Kecamatan Portibi.

## **5. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Pihak-pihak yang mengelola dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur suatu organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas wewenang dan tanggungjawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk untuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efektivitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang yang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, Penulis melihat bahwa di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ini menetapkan struktur organisasi dengan garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta tanggungjawab secara vertikal. Oleh karena itu, para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggungjawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas dan

tegas antara suatu bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan.


Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik
- b. Adanya ketegasan dan tanggungjawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur susunan organisasi dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

**Gambar 3.4**  
**BAGAN STRUKTURAL DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara 2018*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

Pada bagian ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Ridwan Efendi Daulay S. STP, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, Bapak Aris Muda Dongoran selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, Bapak Mora Sakti Siregar selaku Kepala seksi Pengembangan, Bapak Sawaluddin Harahap selaku Kepala seksi Prasarana, dan dengan Ibu Mariani Harahap salah satu Masyarakat Padang Lawas Utara.

##### **1. Deskripsi Narasumber**

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di dinas perhubungan padang lawas utara, penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

###### **a. Distribusi Narasumber berdasarkan kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis laki laki dan perempuan. Pada tabel ini akan disajikan persentase untuk masing -masing kategori tersebut.

Tabel 4.1

**Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frequensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data wawancara Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki – laki dengan perbandingan 4 orang atau 80% sedangkan perempuan 1 atau 20% dari hasil responden di masyarakat.

b. Distribusi Narasumber berdasarkan pendidikan

Berdasarkan pendidikan, Narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan tingkat pascasarjana, tingkat sarjana dan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel berikut akan disajikan persentase pendidikan untuk masing masing kategori tersebut.

Tabel 4.2

**Kondisi Narasumber berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Frequensi	Persentase (%)
1	S2	1	20%
2	S1	1	20%
3	SMA	3	60%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data wawancara Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan pascasarjana dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, tingkat sarjana 1 orang atau 20%, dan tingkat pendidikan SMA 3 orang dengan presentase 60%.

c. Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

**Tabel 4.3**

**Kondisi Narasumber berdasarkan Umur**

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	40 – 50 Tahun	4	80%
2	50 Tahun ke atas	1	20%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data wawancara Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 40 – 50 dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80%, sedangkan 50 tahun keatas berasal dari responden sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

d. Distribusi Narasumber berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, narasumber dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu narasumber dengan golongan III/c, Golongan 4a. Pada tabel berikut akan disajikan presentase untuk masing masing kategori tersebut.



Tabel 4.4

**Kondisi Narasumber berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Frekuensi	Persentase (%)
1	III/a	2	40%
2	IV/a	2	40%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>80%</b>

*Sumber : Data wawancara Tahun 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber dengan golongan III/a sebanyak 2 orang atau 40% dan golongan IV/a sebanyak 2 orang atau 40%.

## 2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di dinas perhubungan kabupaten padang lawas utara, maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban responden sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut.

### a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir.

Tujuan dan sasaran dalam kebijakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir ialah menyediakan fasilitas parkir yang layak di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal pelaksanaannya di lapangan terlihat masih belum sepenuhnya pelayanan yang diberikan pihak dinas perhubungan kepada masyarakat terpenuhi. Penambahan fasilitas parkir khusus diparkotaan menjadi suatu kebutuhan agar tidak memarkirkan kendaraan di pingir-pinggir jalan yang akan menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan dengan Bapak Ridwan Effendy Daulay S. STP, MM selaku kepala dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara beliau mengatakan tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pelayanan retribusi tempat khusus parkir belum tercapai, pembangunan tempat khusus parkir untuk kendaraan masih menjadi kendala dalam melayani masyarakat. Bertambahnya volume kendaraan di perkotaan menjadi alasan perlunya dibangun fasilitas parkir khusus secara bertahap untuk menghindari kemacetan diruas jalan. Kemudian upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam meningkatkan pelayanan fasilitas parkir yaitu mengajak kerjasama dengan pihak Hotel atau Bank atau dengan perusahaan yang lainnya untuk dibangun tempat khusus parkir di area tersebut. Selain itu pelayanan fasilitas parkir khusus ini manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Serta adapun kendala atau hambatan dalam meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas parkir ini adalah ketidakmauan/persetujuan dari pihak Hotel untuk diajak kerjasama dalam membangun lokasi tempat khusus parkir di tempat tersebut menyebabkan pihak dinas perhubungan tidak bisa berbuat apa apa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris Muda Dongoran S. Sos pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Pukul 10:30 Wib selaku sekretaris dinas perhubungan Padang Lawas Utara beliau mengatakan tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir belum tercapai, proses pengutipan iuran parkir di lapangan belum terlaksana secara maksimal. Petugas parkir seringkali menambah tarif biaya parkir kepada pengendara tanpa adanya bantahan dari masyarakat dikarenakan tidak semua kalangan masyarakat tahu akan besaran

tarif biaya parkir. Upaya yang dilakukan dinas perhubungan dengan mencari pengusaha dari pihak swasta dan diajak kerjasama antara kedua belah pihak dalam membangun perparkiran khusus. Dan yang menjadi kendala pihak dinas perhubungan ini adalah susahny meyakinkan kepada pihak swasta dalam pembangunan tempat khusus parkir ini.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Bapak Mora Sakti Siregar selaku kepala seksi pengembangan dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara beliau mengatakan tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tentang retribusi tempat khusus parkir masih belum tercapai secara maksimal. Proses pengelolaan retribusi tempat khusus parkir termasuk dalam hal pembangunan masih menjadi kendala, pemerintah daerah tidak bisa menjadikan perparkiran khusus ini sebagai hal penunjang pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan fasilitas parkir yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian usaha yang dilakukan dinas perhubungan adalah mengajak kerjasama dengan pihak pihak yang berkepentingan dalam melakukan pembangunan tempat khusus parkir. Mengenai masalah hambatan dinas perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir adalah pihak dinas perhubungan Padang Lawas Utara selalu mengupayakan mengatasi masalah tersebut sampai tuntas.

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Bapak Sawaluddin Harahap selaku kepala seksi dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara beliau mengatakan tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir

di belum sepenuhnya tercapai, dilihat dari pertumbuhan kendaraan semakin bertambah pesat, disini pemerintah daerah perlu menambah ruang parkir khusus yang membuat masyarakat mudah dalam hal memarkirkan kendaraannya yang akan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas. Kemudian dalam hal meningkatkan pelayanan fasilitas parkir, upaya yang sudah dilakukan dinas perhubungan adalah dengan melakukan pengawasan ketat kepada lokasi perparkiran agar tercegahnya pungutan-pungutan liar yang berlebihan kepada masyarakat. Mengenai masalah hambatan dinas perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir adalah masih ada oknum-oknum yang mengutip iuran sewa parkir kepada masyarakat dengan mengatasnamakan anggota (petugas parkir) dari dinas perhubungan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Ibu Mariani Harahap selaku masyarakat Padang Lawas Utara beliau mengatakan tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir masih belum tercapai, pihak dinas perhubungan seharusnya memberikan pengawasan rutin kepada petugas parkir agar tidak menambahkan biaya parkir kepada masyarakat sehingga akan tercapainya pelayanan yang semaksimal mungkin. Selain itu dengan pengawasan yang ketat dari dinas perhubungan akan membuat oknum-oknum nakal lainnya yang mengatasnamakan anggota (petugas parkir) dari dinas perhubungan. Kemudian usaha yang dilakukan dinas perhubungan dalam meningkatkan pelayanan fasilitas parkir ialah dengan menambah ruang perparkiran khusus agar semua masyarakat tidak menjadi bingung mencari atau meletakkan kendaraannya. Serta adapun kendala atau hambatan dalam pelayanan fasilitas parkir ini yang sering terjadi,

anggota (petugas parkir) dari dinas perhubungan ini tidak semuanya memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan. Selain itu, petugas parkir juga sering tidak memakai seragam dan atribut dinas perhubungan di lapangan seperti tanda petugas parkir. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara petugas parkir yang legal dengan petugas parkir (oknum nakal) yang tidak legal

Berdasarkan penjelasan dari kelima Narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu penyediaan pelayanan fasilitas parkir yang layak di lapangan belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena susahnya mendapatkan persetujuan dari suatu perusahaan untuk dibangun ruang parkir khusus diarea tersebut, agar tidak terjadi parkir sembarangan di badan-badan jalan yang menjadikan kendaraan macet. Selain itu, oknum nakal yang mengatasnamakan petugas parkir dari dinas perhubungan masih menjadi masalah bagi dinas perhubungan untuk mengatasi hal tersebut di setiap lokasi parkir. Oknum tersebut dengan leluasanya mengutip iuran biaya parkir kepada masyarakat karena pengawasan yang kurang ketat dari pihak yang mengawasi (Dinas Perhubungan).

**b. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam mengatur retribusi tempat khusus parkir.**

Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan merupakan salah satu cara pemerintah menyampaikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir kepada masyarakat langsung melalui tahapan tahapan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah. Seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui

isi dari kebijakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ridwan Effendy Daulay S. STP, MM selaku kepala dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 Pukul 11:00 Wib, beliau mengatakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam mengatur retribusi tempat khusus parkir adalah dengan menyampaikan informasi kebijakan itu melalui surat kabar, radio, majalah tentang isi dari peraturan daerah yang harus dipatuhi. Kemudian cara dinas perhubungan mensosialisasikan peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2011 kepada masyarakat adalah dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan masing masing kantor camat yang ada di padang lawas utara untuk mengadakan pertemuan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensosialisasikan peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2011. Mengenai kendala/hambatan dalam mensosialisasikan pengaturan retribusi tempat khusus parkir ialah kurang adanya kesadaran dari masyarakat untuk menghadiri pertemuan yang diadakan dinas perhubungan sehingga masyarakat tidak mengetahui isi dari peraturan daerah yang mau disampaikan tersebut.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Pukul 10:30 Wib dengan Bapak Aris Muda Dongoran S. Sos selaku sekretaris dinas perhubungan Padang Lawas Utara dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan terhadap pengaturan retribusi tempat khusus parkir. Beliau mengatakan dengan cara membuat pemberitaan di surat kabar, radio, koran dan poster.

Kemudian untuk mensosialisasikan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat adalah dengan cara mengajak kepala kantor camat agar menghimbau kepada masyarakat untuk menghadiri sosialisasi yang dibuat oleh pihak dinas perhubungan. Sementara untuk kendala pada waktu mengadakan sosialisasi masih belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk menghadiri pertemuan yang diadakan dinas perhubungan sehingga masyarakat tidak mengetahui isi dari peraturan daerah yang mau disampaikan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Bapak Mora Sakti Siregar selaku kepala seksi pengembangan dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam mengatur retribusi tempat khusus parkir. Beliau mengatakan dalam menyampaikan informasi yaitu dengan melalui surat kabar, radio, koran dan biasanya dinas perhubungan juga menyampaikan informasi lewat web yang dibuat. Sehingga masyarakat lebih leluasa dalam menampung isi dari peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011. Kemudian untuk mensosialisasikan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat adalah dengan cara mengajak kepala kantor camat agar menghimbau kepada masyarakat untuk menghadiri sosialisasi yang dibuat oleh pihak dinas perhubungan. Dalam hal kendala yang dihadapi pihak dinas perhubungan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat adalah tentang belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk menghadiri pertemuan yang diadakan dinas perhubungan sehingga masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui isi dari peraturan daerah yang mau disampaikan tersebut.

Menurut dari hasil wawancara yang dilakuka pada hari Kamis Tanggal 1 Februari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Bapak Sawaluddin Harahap selaku kepala seksi prasaana dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam mengatur retribusi tempat khusus parkir. Beliau mengatakan dengan cara membuat pemberitaan di surat kabar, radio, koran dan sebagainya. Kemudian untuk mensosialisasikan peraturan daerah tersebut adalah dengan mengadakan pertemuan langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan isi dari peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 mengenai retribusi tempat khusus parkir. Kemudian kendalanya adalah tidak semua masyarakat hadir dalam acara sosialisasi yang dilakukan dinas perhubungan sehingga tidak seluruhnya mansyarakan tahu mengenai isi dari peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 tersebut.

Sedangkan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Ibu Mariani Harahap selaku masyarakat Padang Lawas Utara terkait proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam mengatur retribusi tempat khusus parkir padang lawas utara. Beliau mengatakan mereka (dinas perhubungan) sudah membuat sebuah pemberitaan, baik itu melalui surat kabar, radio, koran dan poster. Namun, tidak semua kalangan masyarakat mengetahui pemberitaan tersebut terutama dari kalangan yang tinggal di pedesaan. Kemudian dinas perhubungan mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat mengenai isi dari peraturan daerah Nomor 8 tahun 2011 di setiap Kecamatan Kabupaten Padang Lawas Utara. Mengenai kendala yang dihadapi petugas dari dinas perhubungan dalam mensosialisasikannya adalah tidak semuanya warga ikut



berpartisipasi dalam menghadiri pertemuan antara masyarakat dan pihak dari dinas perhubungan dalam hal tersebut.

Dengan demikian dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi kebijakan dari dinas perhubungan kepada masyarakat belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari kurang adanya kesadaran dari masyarakat untuk menghadiri pertemuan yang diadakan dinas perhubungan sehingga masyarakat tidak mengetahui isi dari peraturan daerah yang mau disampaikan tersebut. Sehingga masyarakat tidak tahu berapa tarif yang dikeluarkan setiap sekali parkir.

**c. Adanya perilaku/sikap yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan yaitu retribusi tempat khusus parkir pada Dinas Perhubungan.**

Sikap dan tanggungjawab dari dinas perhubungan dalam menerapkan suatu kebijakan adalah hal yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik dengan melakukan pengawasan rutin kepada anggota (petugas parkir) dan meminimalisir pungli-pungli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengutipan biaya sewa parkir.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 pukul 11:00 Wib dengan Bapak Ridwan Effendy Daulay S. STP, MM selaku kepala dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara. Beliau mengatakan usaha dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi tempat khusus parkir adalah dengan melakukan pengawasan dan kerjasama dari pihak satpol PP dalam memantau petugas parkir ataupun oknum-oknum lain dalam hal pengutipan tarif biaya parkir. ketika ada temuan temuan yang menyalahi dari aturan

pemerintah daerah Nomor 8 Tahun 2011, pihak dinas perhubungan selaku yang bertanggungjawab atas hal ini akan menindak tegas oknum-oknum liar yang memanfaatkan fasilitas parkir sebagai pendapatan hasil pribadi. Kemudian, mengenai sanksi yang diberikan kepada anggota (petugas parkir) ialah dengan memberikan teguran atau surat pernyataan dengan tidak mengulangi kembali perbuatan yang menyalahi dari peraturan daerah tersebut. Apabila surat teguran yang diberikan lebih dari tiga kali maka pihak dinas perhubungan akan mengambil sikap tegas dengan memberhentikan petugas parkir tersebut. Serta adapun untuk mengatasi hambatan yang terjadi dilapangan adalah dinas perhubungan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak satpol PP dengan maksud untuk kerjasama dalam mengawasi perparkiran khusus di padang lawas utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018 Pukul 10:30 Wib dengan Bapak Aris Muda Dongoran S. Sos selaku sekretaris dinas perhubungan Padang Lawas Utara, Beliau mengatakan usaha dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi tempat khusus parkir dengan melakukan pengawasan dan kerjasama dari pihak satpol PP dalam memantau petugas parkir ataupun oknum-oknum lain dalam hal pengutipan tarif biaya parkir. Seringkali kita mendapat pengaduan-pengaduan dari masyarakat tentang adanya petugas parkir ataupun oknum yang mengutip iuran parkir dengan mengatasnamakan dinas perhubungan. Dinas perhubungan selaku yang bertanggungjawab atas hal ini akan menindak tegas dan kami akan melaporkan oknum-oknum yang mengatasnamakan petugas parkir dari dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian sanksi yang diberikan kepada anggota

(petugas parkir) dari dinas perhubungan adalah dengan memberikan surat teguran selama tiga kali. Serta untuk mengatasi hambatan yang terjadi dilapangan ialah dengan mengajak pihak satpol PP dengan maksud untuk kerjasama dan untuk mengatasi hambatan yang ada dilapangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Bapak Mora Sakti Siregar selaku kepala seksi pengembangan dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, Beliau mengatakan dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi tempat khusus parkir dengan melakukan pengawasan dan kerjasama dari pihak satpol PP dalam memantau petugas parkir ataupun oknum lain dalam hal pengutipan tarif biaya parkir. Beliau akan menindak tegas anggota (petugas parkir) dari dinas perhubungan yang menyimpang dari aturan. Kemudian sanksi yang diberikan kepada petugas parkir yang menyimpang dari aturan adalah dengan memberikan surat pernyataan peringatan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh dinas perhubungan. Dan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dilapangan ialah dengan mengajak pihak satpol PP bekerjasama dan hal untuk mengatasi hambatan hambatan yang ada dilapangan.

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 11:00 Wib dengan Bapak Sawaluddin Harahap selaku kepala seksi prasarana Padang Lawas Utara, Beliau mengatakan usaha dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi tempat khusus parkir dengan melakukan pengawasan dan kerjasama dari pihak satpol PP dalam memantau petugas parkir ataupun oknum lain dalam hal pengutipan tarif biaya parkir. Kemudian sanksi yang diberikan kepada petugas parkir yang menyimpang dari aturan adalah

dengan memberikan surat pernyataan peringatan untuk tidak membuat onar dilapangan dengan masyarakat. Serta adapun untuk mengatasi hambatan yang terjadi dilapangan adalah pihak dinas perhubungan harus koordinasi terlebih dulu dengan pihak satpol PP dengan maksud untuk kerjasama dalam mengawasi perparkiran khusus di Padang Lawas Utara ini.

Sedangkan dari hasil wawancara yang dilakukan hari Senin Tanggal 2 Februari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Ibu Mariani Harahap selaku masyarakat Padang Lawas Utara, beliau mengatakan usaha dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi tempat khusus parkir adalah dengan melakukan pengawasan ketat dan kerjasama dari pihak satpol PP dalam memantau petugas parkir ataupun oknum-oknum lain dalam hal pengutipan tarif biaya parkir. Kemudian sanksi yang diberikan kepada petugas parkir selaku anggota dari dinas perhubungan yang tidak mematuhi peraturan adalah dengan memberikan surat teguran selama tiga kali. Dalam hal tanggungjawab mengatasi hambatan yang terjadi adalah sering melihat petugas dinas perhubungan dan pihak satpol PP melakukan razia di beberapa lokasi tempat khusus parkir di Padang Lawas Utara.

Dengan demikian dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya sikap yang bertanggungjawab dinas perhubungan terhadap pelaksanaan program kebijakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyak oknum-oknum liar yang berkeliaran bebas di Padang Lawas Utara. Dengan luasnya dia memanfaatkan kelehaian petugas dilapangan. Meskipun demikian, pihak dinas perhubungan selalu berusaha memperketat pengawasan dengan melakukan razia di lapangan untuk meminimalkan pungli-pungli yang diresahkan masyarakat.

**d. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir.**

Kebijakan merupakan pedoman dalam menjalankan suatu pemerintahan. Dengan adanya kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Kebijakan memerlukan proses implementasi langsung ke lapangan untuk melihat hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga akan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tersebut.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Bapak Ridwan Effendy Daulay S. STP, MM selaku kepala dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, Beliau mengatakan dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir sudah sejalan dengan yang diberikan pemerintah. Dinas perhubungan tetap mengacu pada peraturan daerah yang diberikan pemerintah dalam hal pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir di Padang Lawas Utara ini. Selain itu dinas perhubungan tidak pernah menerapkan peraturan lain kecuali peraturan Nomor 8 Tahun 2011. Dan pedoman yang diberikan pemerintah tetap pada jalannya sesuai yang diharapkan pemerintah adalah dengan tetap mensosialisasikan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat dengan rutin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018 Pukul 10:30 Wib dengan Bapak Aris Muda Dongoran S, Sos selaku sekretaris dinas perhubungan Padang Lawas Utara, Beliau berpendapat dalam hal pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir di Padang Lawas Utara sudah berjalan dengan semaksimal mungkin dan tidak ada pedoman lain yang diterapkan selain peraturan yang disahkan pemerintah. Selain itu tentang

bagaimana pedoman berjalan sesuai dengan peraturan terkait, kembali harus mensosialisasikan nya dengan masyarakat setiap 3 bulan sekali.

Sebagaimana dari hasil wawancarayang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Bapak Mora Sakti Siregar selaku kepala seksi pengembangan dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, Beliau mengatakan dinas perhubungan tetap mengacu pada peraturan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah. Kemudian dinas pehubungan tidak pernah menggunakan pedoman lain dalam hal pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir. Dan mengenai pedoman ini agar berjalan dengan benar adalah dengan kembali membuat acara sosialisasi kepada masyarakat kembali.

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis Tanggal 1 Februari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Bapak Sawaluddin Harahap selaku kepala seksi prasarana Padang Lawas Utara beliau mengatakan terkait pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir sudah dijalankan oleh yang bersangkutan dan pemerintah juga tetap memperhatikan dinas perhubungan secara berkelanjutan. Dan dinas perhubungan tetap berpegang kepada peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 dalam menjalankan pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir. Kemudian dinas pehubungan tidak pernah menggunakan pedoman lain dalam hal pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir selain yang ditetapkan pemerintah daerah. Dan mengenai pedoman ini agar berjalan dengan benar adalah dengan kembali membuat acara sosialisasi kepada masyarakat secara rutin.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 2 Februari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Ibu Mariani Harahap selaku masyarakat Padang Lawas Utara terkait adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan

retribusi tempat khusus parkir. Dinas perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu pada peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011. Disamping itu walaupun masih ada saja oknum oknum liar atau petugas parkir yang merubah/menambah aturan seperti menaikkan biaya karcis parkir. Serta pedoman ini agar bejalan sesuai dengan peraturan pemerintah ialah dengan melakukan pengawasan atau razia di setiap lokasi perparkiran khusus agar terciptaya suasana yang kondusif.

Dengan demikian dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir di dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara menggunakan pedoman peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir sudah sejalan dengan peraturan yang disahkan. Tetapi meskipun demikian, Dalam hal pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir di lapangan belum sepenuhnya terlaksan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengakuan Ibu Mariani Harahap salah satu pengguna parkir khusus seringkali oknum oknum liar atau petugas parkir yang merubah/menambah aturan seperti menaikkan biaya karcis parkir.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang dikategorisasikan kedalam adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, adanya proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, adanya

perilaku/sikap yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program kebijakan, dan adanya pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kebijakan.

**a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir.**

Suatu kebijakan dapat dikatakan terimplementasi apabila tujuan dan sasaran itu bisa tercapai. Adapun tujuan dan sasaran kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas parkir.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Nurdin Usman (Usman, 2002:70), Implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dengan para narasumber menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran dalam menyediakan pelayanan fasilitas parkir di Padang Lawas Utara belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan adanya hambatan seperti mendapatkan persetujuan dari pihak swasta ataupun pihak lainnya untuk membangun perparkiran khusus di tempat yang telah ditentukan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Bapak Ridwan Effendy Daulay S, STP, MM selaku kepala dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pelayanan retribusi tempat khusus parkir belum tercapai. pembangunan tempat khusus parkir untuk kendaraan masih menjadi kendala dalam melayani masyarakat. Bertambahnya volume kendaraan di



perkotaan menjadi alasan perlunya dibangun fasilitas parkir khusus secara bertahap untuk menghindari kemacetan diruas jalan. Kemudian upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam meningkatkan pelayanan fasilitas parkir yaitu mengajak kerjasama dengan pihak Hotel atau Bank atau dengan perusahaan yang lainnya untuk dibangun tempat khusus parkir di area tersebut. Selain itu pelayanan fasilitas parkir khusus ini manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Serta adapun kendala atau hambatan dalam meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas parkir ini adalah ketidakmauan/persetujuan dari pihak Hotel untuk diajak kerjasama dalam membangun lokasi tempat khusus parkir di tempat tersebut menyebabkan pihak dinas perhubungan tidak bisa berbuat apa apa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah perlu manambah ruang perparkiran khusus di setiap tempat yang rawan kemacetan seperti pasar pasar yang dijadikan masyarakat sebagai tempat perberbelanjaan.

**b. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam mengatur retribusi tempat khusus parkir.**

Proses menyampaikan informasi kepada pelaksana kebijakan adalah hal dilakukan oleh dinas perhubungan kepada masyarakat baik itu lewat siaran radio, majalah koran, lewat web yang bisa dilihat masyarakat dengan menggunakan internet ataupun dengan mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Proses penyampaian informasi kebijakan yang dilakukan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Tidak semua masyarakat mengetahui kebijakan yang disampaikan oleh dinas perhubungan dan masih banyak masyarakat yang tidak sadar tentang pentingnya mengetahui kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan pihak dinas perhubungan hanya menyampaikan informasi kebijakan tersebut dalam tingkat wilayah kecamatan tidak terjun langsung ke setiap desa yang ada di Padang Lawas Utara.

Hal ini terbukti sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Pukul 10:30 Wib dengan Bapak Aris Muda Dongoran S, Sos selaku sekretaris dinas perhubungan Padang Lawas Utara bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mengetahui maksud yang disosialisasikan dinas perhubungan kepada masyarakat. Sehingga tidak sesuai yang diharapkan. Adapun cara mengatasinya yaitu pihak dinas perhubungan harus kerja keras lagi dengan cara membuat tim untuk menyosialisasikan ke setiap desa desa yang ada bukan lagi di tingkat kecamatan dalam mensosialisasikan peraturan daerah yang mau disampaikan tersebut.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dinas perhubungan dalam menyampaikan kebijakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi langsung ke setiap desa-desa agar semua masyarakat ikut aktif dalam pertemuan yang dilakukan dinas perhubungan Padang Lawas Utara.

**c. Adanya perilaku/sikap yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan yaitu retribusi tempat khusus parkir pada Dinas Perhubungan.**

Perilaku dan tanggungjawab dari dinas perhubungan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan haruslah efektif dan efisien sehingga pengelolaan retribusi tempat khusus parkir di Padang Lawas Utara sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Dalam hal pengelolaan retribusi tempat khusus parkir perlu adanya pengawasan dan kerjasama dari pihak satpol PP dalam memantau petugas parkir ataupun oknum-oknum lain dalam hal pengutipan tarif biaya parkir. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik lagi.

Seperti halnya dengan yang dikatakan oleh Menurut Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi : 1) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai; 2) adanya target yang dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; 3) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, bai organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Hal ini terbukti sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Pukul 11:00 Wib dengan Sawaluddin Harahap selaku kepala seksi prasarana Padang Lawas Utara. Beliau mengatakan usaha

dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi tempat khusus parkir dengan melakukan pengawasan dan kerjasama dari pihak satpol PP dalam memantau petugas parkir ataupun oknum lain dalam hal pengutipan tarif biaya parkir. Adapun cara mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan mengajak pihak satpol PP bekerjasama dan hal untuk mengatasi hambatan hambata yang ada dilapangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap yang bertanggungjawab dari pihak dinas perhubungan terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi tempat khusus parkir sudah diupayakan semampunya walaupun belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

**d. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir.**

pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sangat penting dalam hal pengelolaan retribusi tempat khusus parkir. Dengan adanya kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Kebijakan ini akan terbukti berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Irfan Islamy (2010: 12), kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber membuktikan bahwa adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dinas perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu pada peraturan daerah nomor 8 tahun 2011. Disamping itu walaupun masih ada saja oknum oknum liar atau petugas parkir yang merubah/menambah aturan seperti menaikkan biaya karcis parkir. Serta pedoman ini agar bejalan sesuai dengan peraturan pemerintah ialah dengan melakukan pengawasan atau razia di setiap lokasi perparkiran khusus agar terciptaya suasana yang kondusif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pedoman yang ada sudah sesuai dengan yang diharapkan dan akan sangat membantu berjalannya pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir di padang lawas utara. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat untuk ditaati.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas parkir di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, belum tercapai. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa kategorisasi.

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yang pertama, Adanya tujuan dan sasaran kebijakan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 belum sepenuhnya mampu terlaksana atau di sosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga pengelolaan retribusi tempat khusus parkir yang layak belum tercapai di Padang Lawas Utara.

Kedua, adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam mengatur retribusi tempat khusus parkir. Dalam hal penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah melalui dinas perhubungan kepada masyarakat Padang Lawas Utara. Sehingga peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir dapat terlaksana dengan baik.

Ketiga, adanya perilaku/sikap yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan yaitu retribusi tempat khusus parkir. Dalam hal ini pihak dari dinas perhubungan sudah berusaha melakukan pengawasan sepenuhnya dan mengajak kerjasama dengan pihak satpol PP dalam memantau petugas parkir ataupun oknum lain dalam hal pengutipan tarif biaya parkir di Padang Lawas Utara.

Keempat, Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir. Dalam hal ini pedoman atau aturan-aturan dalam peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 sudah diterapkan dan dijalankan tetapi dalam hal pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat masih menjadi kendala. Dikarenakan belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk menghadiri acara sosialisasi dari dinas perhubungan Padang Lawas Utara.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daeah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir penulis menyarankan hendaknya dinas perhubungan daerah Kabupaten Padang Lawas Utaramengawasi lagi terhadap pemungutan retribusi parkir khususnya dalam pemberian karcis kepada para wajib retribusi parkir agar tidak ada terjadinya pungutan liar kepada masyarakat dan menciptakan koordinasi yang lebih baik

lagi kepada para petugas pemungut retribusi agar tidak menambah biaya sewa parkir khusus sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Dalam implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir padang lawas utara hendaknya dinas perhubungan mensosialisasikan langsung ke setiap desa-desa yang ada, karena kalau hanya sampe tingkat kecamatan penyampaian kebijakan itu masih belum semua masyarakat menghadiri karna beberapa faktor, selain itu kesadaran dari masyarakat masih menjadi penyebab tidak menghadiri acara sosialisasi yang dilakukan dinas perhubungan Padang Lawas Utara sehingga tercapainya suatu tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan yang dibuat.
3. Diharapkan adanya kerjasama dengan pemerintah melalui dinas perhubungan Padang Lawas Utara, petugas parkir, dan masyarakat untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan peyediaan pelayanan fasilitas parkir di Padang Lawas Utara.
4. Diharapkan adanya pengawasan kepada petugas parkir atau oknum oknum lain dari pihak dinas perhubungan di lapangan sehingga terciptanya pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat.



## Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2012 : *Kebijakan Publik*, Salemba Humanikahal, Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011 : *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2006 : *Politik Dan Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Agustino, Leo. 2008 : *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Dunn, William. 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik berbasis Dynamis Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2007, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mustopadidjaya, AR. 2002 : *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, LAN, Jakarta.
- Parsons, Wayne, 2006, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta Kencana.
- Putra, Fadillah, 2003, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006 : *Ilmu Administrasi Publik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: Trun RTH.
- Tangklisan, 2003 : *Implementasi Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Widodo, Joko. 2011 : *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.

#### **A. Internet**

<https://akangbageur21.wordpress.com/2014/03/19/implementasi-kebijakan-publik-serta-faktor-keberhasilan-dan-kegagalannya/>, diakses pada tanggal 1 November 2017, pukul 01.15 WIB

<https://andrisoesilo.blogspot.co.id/2014/06/proses-dalam-pembuatan-kebijakan-publik.html>, diakses pada tanggal 01 November 2017, pukul 24.00 WIB

#### **B. Sumber Lain**

SK Mendagri No. 43 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Perparkiran Daerah.

Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 105/DRJ/98, Pasal 3 Tentang Retribusi/Sewa Dan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Khusus Parkir Pasal 08